



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) pada pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, diperlukan pengaturan yang inklusif, objektif dan non diskriminatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi, guna memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, perlu adanya pedoman pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material Dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 307);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Kontrak.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Pejabat Pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
10. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Penambahan Nilai.
13. Sisa Kemampuan Paket yang selanjutnya disingkat SKP adalah nilai kemampuan paket dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
15. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agensi Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi lebih selektif sehingga didapatkan penyedia yang profesional agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar dan mendapatkan hasil konstruksi yang baik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait dengan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di lingkungan Perangkat Daerah yang dilakukan melalui UKPBJ, terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. persiapan pemilihan; dan
- d. pelaksanaan pemilihan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengadaan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan jenis Pekerjaan Konstruksi;
 - c. jadwal Pengadaan;
 - d. anggaran Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
 - e. *Detailed Engineering Design*;

- f. penyusunan spesifikasi teknis;
 - g. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
 - h. pemaketan Pengadaan Jasa Konstruksi;
 - i. konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi; dan
 - j. penyusunan biaya pendukung.
- (2) Penyusunan Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (3) *Detailed engineering design* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.
- (4) *Detailed Engineering Design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum Persiapan Pengadaan.
- (5) Ketentuan pada ayat (4), dapat dikecualikan untuk:
- a. pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau
 - b. pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *Detailed Engineering Design* Konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan sejak APBD, dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.
- (7) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab terhadap capaian keberhasilan Perencanaan Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi dimaksud, terutama berdasarkan kecukupan/kewajaran waktu penyelesaian pekerjaan.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN

Pasal 5

Persiapan Pengadaan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:

- a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis;
- b. penetapan *Detailed Engineering Design*;
- c. penyusunan dan penetapan HPS;
- d. penyusunan dan penetapan rancangan kontrak; dan
- e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 6

- (1) Dalam hal *reviu* dan penetapan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, PPK wajib menggunakan produk dalam negeri dan memenuhi SNI.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS ke dalam dokumen riwayat penyusunan HPS.
- (2) Dokumen riwayat penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari HPS.
- (3) Dalam hal penyusunan dan penetapan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, PPK memperhitungkan biaya *overhead (overhead cost)*, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai serta mencantumkan secara terpisah dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

Pasal 8

- (1) Untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penetapan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, PPK mengutamakan dan mengoptimalkan pemberian uang muka dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PPK tidak memberikan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PA.
- (3) Dalam pelaksanaan pekerjaan, PPK memberikan uang muka sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
- (4) Setiap pemberian uang muka harus disertai dengan rincian penggunaan uang muka dan penyerahan jaminan uang muka oleh Penyedia kepada PPK senilai uang muka yang diberikan.

BAB VI
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan

Pasal 9

Dalam persiapan pemilihan, tambahan persyaratan dokumen pemilihan jasa konstruksi melalui penyedia meliputi:

- a. persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia; dan
- b. persyaratan dan ketentuan penawaran teknis bagi peserta tender/penyedia.

Bagian Kedua

Persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia

Pasal 10

- (1) Persyaratan kualifikasi untuk peserta tender/Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yaitu pemenuhan nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dituangkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank, minimal sampai dengan penetapan pemenang.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Ketentuan Penawaran teknis

Pasal 11

- (1) Persyaratan dan ketentuan penawaran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial; dan
 - b. Dokumen lain yang disyaratkan.

- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi syarat teknis yang dinilai/dievaluasi/dibuktikan oleh Pokja Pemilihan pada saat pemilihan yang berupa dokumen penawaran teknis.
- (3) Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dengan persetujuan PA, dengan ketentuan:
 - a. kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - b. persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan: dan
 - c. dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan Pemilihan pada Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pelaksanaan Pemilihan terhadap Persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia; dan
- b. pelaksanaan Pemilihan terhadap Persyaratan dan ketentuan penawaran teknis bagi peserta tender/penyedia.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemilihan terhadap Persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. pokja Pemilihan melaksanakan proses evaluasi kualifikasi terhadap saldo kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yakni pada saldo kas yang tersaji dalam rekening bank atas nama badan usaha;

- b. evaluasi terhadap pemenuhan saldo kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan saldo kas yang terdapat pada rekening koran atau laporan/dokumen sah lainnya yang dikeluarkan oleh pihak bank, tertanggal dalam masa pemasukan penawaran, dan memperhitungkan SKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pokja pemilihan melaksanakan proses evaluasi kualifikasi terhadap saldo kas minimal yang dipersyaratkan dengan perhitungan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berdasarkan nilai penawaran terkoreksi hasil koreksi aritmatik; dan
 - d. apabila dalam evaluasi nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan terdapat transaksi yang mengakibatkan nilai saldo kas minimal tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) maka penawaran digugurkan.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan terhadap Persyaratan dan ketentuan penawaran teknis bagi peserta tender/penyedia dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. peserta yang tidak memenuhi persyaratan teknis Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial digugurkan dalam pemilihan oleh Pokja Pemilihan;
 - b. penilaian/evaluasi Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan *copy/scan* yang dilampirkan (enskrip) dalam dokumen penawaran teknis berupa dokumen asli yang *dicopy/scan* yaitu dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - c. peserta yang tidak melampirkan *Copy/scan* dokumen asli Sertifikat Kompetensi Kerja pada saat pemasukan penawaran dalam dokumen penawaran teknis, maka digugurkan dalam pemilihan; dan

- d. penilaian terhadap Dokumen lain yang disyaratkan dilakukan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dituangkan dalam Dokumen Pemilihan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

A. RUMUS PEMENUHAN NILAI SALDO KAS MINIMAL

Perhitungan pemenuhan nilai saldo kas minimal yang dipersyaratkan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Ks = ((\%UMs \times HPS) - (\%UMn \times Q)) \times SKP$$

Ks = saldo kas minimal yang dipersyaratkan

%UMs = persentase besaran uang muka dengan ketentuan:

- (1) Nilai HPS paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Nilai HPS lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- (3) Pekerjaan Konstruksi dengan kontrak tahun jamak ditentukan sebesar 15% (lima belas persen).

HPS = nilai HPS

%UMn = persentase besaran uang muka yang ditetapkan PPK

Q = nilai Penawaran terkoreksi Penyedia

SKP = Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan:

$$SKP = KP - P$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk Usaha Nonkecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN*
DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM 1 (SATU) TAHUN
ANGGARAN

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN*
DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NIP : (2)

Jabatan :(3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan
Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket :(4)

ID Paket RUP :(5)

Tahun Anggaran :(6)

HPS :(7)

Sumber Dana :(8)

Nama PPK :(9)

NIP :(10)

2. Menyatakan bahwa pengajuan paket sebagaimana tersebut di atas telah
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pekerjaan Konstruksi bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan
waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak
memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang
diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau*

b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk
melaksanakan *Detailed Engineering Design* Konstruksi sudah
dialokasikan dengan cukup. *coret yang tidak perlu

3. Menyatakan bahwa paket sebagaimana tersebut di atas telah dianggarkan
sejak APBD Tahun Anggaran (11)

4. Menyatakan bertanggung jawab terhadap capaian keberhasilan
Perencanaan Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi dimaksud, terutama
berdasarkan kecukupan/kewajaran waktu penyelesaian pekerjaan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>

<jabatan>

<Tanda tangan & Cap>

<nama Lengkap>

<Nip>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BAHWA *DETAILED ENGINEERING DESIGN* DAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DALAM 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan Tahun APBD

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TIDAK MEMENUHI SNI

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TIDAK MEMENUHI SNI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)

NIP : (2)

Jabatan : (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui bahwa dalam pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket : (4)

ID Paket RUP : (5)

Tahun Anggaran : (6)

HPS : (7)

Sumber Dana : (8)

Nama PPK : (9)

NIP : (10)

Terdapat Barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan tidak memenuhi SNI dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1. (11) (12)
2.

2. Menyatakan bahwa barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan tidak memenuhi SNI sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau*

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

* coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota, Tanggal>

<jabatan>

<Tanda tangan & Cap>

<nama Lengkap>

<Nip>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BAHWA SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK
MENGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
TIDAK MEMENUHI SNI

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan nama barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau tidak memenuhi SNI
(12)	Diisi dengan keterangan barang yang tidak dapat menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau tidak memenuhi SNI

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBERIKAN UANG MUKA

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MEMBERIKAN
UANG MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (1)

NIP..... (2)

Jabatan..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Menyetujui bahwa dalam pengajuan paket Pekerjaan Konstruksi untuk dilakukan Pemilihan Penyedia melalui UKPBJ sebagai berikut:

Nama Paket (4)

ID Paket RUP..... (5)

Tahun Anggaran..... (6)

HPS (7)

Sumber Dana (8)

Nama PPK..... (9)

NIP (10)

Tidak diberikan uang muka dengan alasan :

.....
.....
.....
.....
.....(11)

2. Terhadap paket pekerjaan yang tidak diberikan uang muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (diusulkan/tidak diusulkan)* persyaratan kualifikasi berupa saldo kas minimal yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

*coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

<Nama Kota,

Tanggal>

<Jabatan>

<Tanda Tangan &
Cap>

<Nama Lengkap>

<NIP>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK MEMBERIKAN UANG MUKA

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan (PA)
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai penanda tangan surat pernyataan (PA)
(3)	Diisi dengan jabatan penanda tangan surat pernyataan (PA)
(4)	Diisi dengan nama paket Pekerjaan Konstruksi
(5)	Diisi dengan ID Paket RUP pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
(6)	Diisi dengan Tahun Anggaran paket Pekerjaan Konstruksi
(7)	Diisi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri
(8)	Diisi dengan Sumber Dana paket Pekerjaan Konstruksi
(9)	Diisi dengan nama PPK Pekerjaan Konstruksi
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai PPK Pekerjaan Konstruksi
(11)	Diisi dengan alasan tidak memberikan uang muka dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI